



Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan dari Konflik Tenurial di Kawasan Hutan Kecamatan Popayato

Yusfriandi Dwi Ariesna^{1*}, Dewi Wahyuni K. Baderan², Marini Susanti Hamidun³

^{1,2,3} Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 6, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo 96128

Korespondensi penulis: yusfriandi@gmail.com

Abstract. Tenure conflicts in forest areas are long-standing structural issues in various regions of Indonesia, including Popayato Sub-district in Gorontalo Province. These conflicts arise from overlapping land claims between local communities, companies, and the state, directly affecting the socio-economic and ecological conditions of surrounding populations. This study aims to analyze the social and environmental impacts of tenure conflicts in Popayato's forest areas and assess the roles of stakeholders in seeking sustainable solutions. A qualitative case study approach was applied through in-depth interviews, field observations, and thematic analysis. Findings reveal that communities face restricted access to productive land and forest resources, disrupting livelihoods and local cultural sustainability. Ecologically, tenure disputes have triggered illegal land clearing and significant forest degradation. Local governments have made mediation efforts, yet face challenges in coordination and policy inconsistency. Civil society organizations play a crucial role in advocating community rights through participatory mapping and the promotion of legal recognition via social forestry schemes. This study recommends resolving tenure conflicts through collaborative approaches that uphold principles of social and ecological justice, including strengthening local institutions, participatory boundary mapping, and developing inclusive conservation-based business models. In doing so, sustainable forest management can be achieved by recognizing local rights and enhancing community participation in decision-making processes.

Keywords: Environmental degradation, Forest management, Local community, Tenure conflict

Abstrak. Konflik tenurial di kawasan hutan merupakan isu struktural yang kompleks dan telah lama berlangsung di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kecamatan Popayato, Provinsi Gorontalo. Konflik ini muncul akibat tumpang tindih klaim antara masyarakat lokal, perusahaan, dan negara, yang berdampak langsung pada kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dan lingkungan dari konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan Kecamatan Popayato, serta mengevaluasi peran para pemangku kepentingan dalam mencari solusi berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mengalami keterbatasan akses terhadap lahan produktif dan sumber daya hutan, sehingga mengganggu mata pencarian dan keberlanjutan budaya lokal. Secara ekologis, konflik tenurial mendorong pembukaan lahan ilegal dan degradasi hutan yang signifikan. Pemerintah daerah telah melakukan upaya mediasi, namun masih menghadapi tantangan koordinasi dan ketimpangan kebijakan. LSM memainkan peran penting dalam advokasi hak masyarakat melalui pemetaan partisipatif dan dorongan terhadap legalisasi skema perhutanan sosial. Penelitian ini menyarankan penyelesaian konflik melalui pendekatan kolaboratif yang menjunjung prinsip keadilan sosial dan ekologis, termasuk penguatan kelembagaan lokal, tata batas partisipatif, dan pengembangan model bisnis inklusif berbasis konservasi. Dengan demikian, pengelolaan hutan berkelanjutan dapat tercapai melalui rekognisi hak-hak lokal dan penguatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Kata kunci: Degradasi lingkungan, Pengelolaan hutan, Masyarakat lokal, Konflik tenurial

1. LATAR BELAKANG

Konflik tenurial di kawasan hutan merupakan permasalahan yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Popayato. Konflik ini umumnya muncul akibat tumpang tindih klaim kepemilikan lahan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Hak kepemilikan yang tidak jelas sering kali memicu ketegangan sosial yang

berkepanjangan dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan (Hekmatyar, V., & Adinugraha, A. G., 2021). Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam upaya pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Di Kecamatan Popayato, konflik tenurial terjadi seiring dengan meningkatnya aktivitas penggunaan lahan oleh berbagai pihak, seperti masyarakat lokal yang bergantung pada hasil hutan dan perusahaan yang memiliki izin pengelolaan lahan. Ketidaksepahaman mengenai hak akses dan pemanfaatan lahan telah memicu berbagai permasalahan sosial, seperti ketegangan antar kelompok, penurunan kesejahteraan masyarakat, serta potensi konflik dengan pihak berwenang (Nugraha, A. G., & Hekmatyar, V., 2021). Selain itu, konflik ini juga berkontribusi terhadap perubahan lanskap hutan akibat eksploitasi yang tidak terkendali.

Dampak lingkungan dari konflik tenurial ini tidak bisa diabaikan. Perambahan hutan secara ilegal, pembukaan lahan untuk pertanian tanpa pengelolaan yang baik, serta eksploitasi sumber daya secara tidak terkendali telah menyebabkan degradasi ekosistem hutan di kawasan Popayato. Hilangnya tutupan hutan dapat mengarah pada erosi tanah, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta gangguan terhadap fungsi ekosistem yang lebih luas (Sari, D. P., & Pratama, A., 2023). Jika tidak dikelola dengan baik, konflik ini berpotensi memperburuk kondisi lingkungan dalam jangka panjang.

Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk menyelesaikan konflik tenurial di kawasan hutan, mulai dari program perhutanan sosial hingga mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa (Abimanyu, R., 2023). Namun, efektivitas kebijakan ini masih menjadi perdebatan, mengingat seringnya terjadi ketimpangan dalam implementasi di lapangan. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan serta lemahnya penegakan hukum seringkali menjadi hambatan utama dalam penyelesaian konflik ini (Rahmawati, S., & Setiawan, B., 2021). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana konflik ini berdampak terhadap kondisi sosial dan lingkungan di daerah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dan lingkungan dari konflik tenurial di kawasan hutan Kecamatan Popayato. Fokus penelitian ini adalah memahami bagaimana konflik tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar serta perubahan yang terjadi pada ekosistem hutan. Dengan memahami faktor penyebab dan dampaknya, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya penyelesaian konflik tenurial secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait dalam menyusun strategi pengelolaan hutan yang lebih baik. Dengan pendekatan yang berbasis pada pemahaman mendalam tentang dampak konflik, solusi yang dihasilkan diharapkan dapat lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Konflik tenurial merupakan persoalan struktural yang banyak terjadi di kawasan hutan Indonesia, termasuk di Kecamatan Popayato, sebagai akibat dari tumpang tindih klaim lahan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Dalam banyak kasus, konflik ini bermula dari ketidaksesuaian antara klaim adat/lokal dengan klaim legal yang diberikan kepada perusahaan melalui izin konsesi. Seperti dijelaskan oleh Chamdani (2021), akar masalah konflik tenurial di kawasan hutan disebabkan oleh lemahnya pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat lokal atas tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun.

Secara sosial, konflik tenurial menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena menyebabkan hilangnya akses terhadap sumber daya alam yang menjadi penopang ekonomi dan budaya mereka. Rozi et al. (2018) mengemukakan bahwa konflik tenurial dapat memicu eksklusi sosial dan memperburuk kemiskinan, terutama bagi masyarakat adat dan petani kecil yang bergantung pada hutan. Ketika ruang hidup mereka menyempit, masyarakat tidak hanya kehilangan sumber ekonomi, tetapi juga warisan kultural yang melekat pada hutan dan lahan garapan mereka.

Dari pendekatan ekologi politik, konflik tenurial dipahami sebagai manifestasi dari ketimpangan kekuasaan dalam penguasaan dan distribusi sumber daya alam. Pawitri (2022) menjelaskan bahwa ekspansi industri sawit sering kali didorong oleh kebijakan negara yang berpihak pada investor, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Dalam kerangka ini, degradasi lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta bencana alam seperti banjir dan longsor bukan sekadar masalah ekologis, melainkan hasil dari proses politik yang tidak adil dan eksploratif (Hartoyo et al., 2020).

Untuk menyelesaikan konflik tenurial secara berkelanjutan, konsep governance menjadi penting, khususnya pendekatan kolaboratif yang melibatkan negara, masyarakat, dan sektor swasta. Prayitno (2020) menyatakan bahwa kemitraan konservasi dapat menjadi salah satu jalan keluar yang memungkinkan terjadinya redistribusi akses dan manfaat lahan secara lebih adil, tanpa merusak kelestarian lingkungan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Abimanyu (2023), yang menekankan bahwa perhutanan sosial mampu memberikan ruang

legal bagi masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari dan berkontribusi terhadap pengurangan konflik.

Dalam perspektif hak asasi manusia, konflik tenurial berkaitan erat dengan hak atas tanah, kehidupan yang layak, dan lingkungan yang sehat. Undang-undang dan deklarasi internasional seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP, 2007) menggarisbawahi pentingnya pengakuan terhadap wilayah adat dan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut ruang hidup mereka. Dini et al. (2023) menegaskan bahwa pelibatan aktif masyarakat dalam penyelesaian konflik lahan sangat penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekologis secara berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis dampak sosial dan lingkungan dari konflik tenurial di kawasan hutan Kecamatan Popayato. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman masyarakat dan perubahan ekosistem akibat konflik yang terjadi.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Popayato, Provinsi Gorontalo, yang merupakan wilayah dengan dinamika konflik tenurial yang cukup kompleks. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama 2 bulan, dimulai dari Februari-maret 2025.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berikut:

a. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara dilakukan terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam konflik tenurial, antara lain:

- 1) Masyarakat lokal (petani, pemilik lahan, dan kelompok adat)
- 2) Perwakilan pemerintah daerah dan dinas kehutanan
- 3) Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan dan sosial

b. Observasi Lapangan

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan di kawasan yang terdampak konflik. Observasi ini meliputi:

- 1) Pola penggunaan lahan dan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan hutan
- 2) Indikasi degradasi lingkungan seperti deforestasi, erosi, atau perubahan tata guna lahan
- 3) Interaksi sosial di tengah konflik

c. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan beberapa metode berikut:

- 1) Analisis Tematik: Data dari wawancara dan observasi dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti penyebab konflik, dampak sosial, dan dampak lingkungan.
- 2) Analisis Naratif: Hasil wawancara dan dokumen dianalisis dengan pendekatan naratif untuk memahami bagaimana konflik berkembang dan mempengaruhi masyarakat serta lingkungan.
- 3) Analisis Deskriptif: Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk deskripsi mendalam mengenai kondisi sosial dan lingkungan akibat konflik tenurial.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Masyarakat: Ancaman terhadap Kehidupan dan Lingkungan

Hasil wawancara dengan 15 warga di Kecamatan Popayato mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap keberadaan perusahaan kelapa sawit dan pelet kayu. Masyarakat merasa terancam kehilangan akses terhadap lahan yang selama ini digunakan untuk bertani dan berburu madu hutan. Kehadiran perusahaan dianggap mengancam keberlanjutan mata pencaharian tradisional mereka. Selain itu, mereka khawatir terhadap potensi kerusakan ekosistem hutan yang dapat meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Kekhawatiran ini sejalan dengan temuan Rozi et al. (2018) yang menunjukkan bahwa konflik tenurial dapat menyebabkan isolasi ekonomi lokal dan kerusakan lingkungan akibat eksloitasi sumber daya alam oleh perusahaan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan.

Pandangan Pemerintah Daerah: Upaya Mediasi dan Solusi Kolaboratif

Pemerintah daerah menyatakan telah berupaya melakukan mediasi antara masyarakat dan perusahaan melalui skema sewa lahan atau kemitraan plasma. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, termasuk ketidakjelasan

mekanisme pembagian hasil dan hak atas lahan. Chamdani (2021) menyoroti bahwa penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan seringkali terhambat oleh kebijakan dan regulasi yang belum sinkron, meskipun ada upaya reformasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Prayitno (2020) menambahkan bahwa kemitraan konservasi dapat menjadi solusi alternatif dalam mengelola kawasan konservasi, dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sumber daya alam.

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Advokasi dan Penguatan Hak Masyarakat

LSM berperan penting dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat adat dan lokal atas kawasan hutan. Mereka mendorong adanya pemetaan partisipatif dan legalisasi hak kelola masyarakat melalui skema seperti Hutan Adat atau Hutan Kemasyarakatan (HKm). Abimanyu (2023) menekankan bahwa program perhutanan sosial dapat memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, sekaligus mengurangi konflik tenurial. Hartoyo et al. (2020) juga menyoroti pentingnya kemitraan konservasi di Papua sebagai upaya untuk menjaga masa depan hutan dan memberdayakan masyarakat adat melalui penguatan peran lembaga adat.

Dampak Sosial dan Lingkungan dari Konflik Tenurial

Konflik tenurial di Kecamatan Popayato telah menciptakan ketegangan sosial dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Ketidakpastian status lahan menyebabkan masyarakat enggan berinvestasi dalam kegiatan pertanian jangka panjang. Selain itu, dampak lingkungan mulai tampak dengan meningkatnya aktivitas pembukaan lahan yang tidak terkontrol, baik oleh masyarakat maupun perusahaan, yang menyebabkan kerusakan vegetasi dan fragmentasi habitat. Dini et al. (2023) mencatat bahwa konflik tenurial dapat memperburuk kondisi sosial-ekologis, terutama jika tidak ditangani secara adil dan partisipatif. Kerusakan hutan akan mengurangi kemampuan alam dalam menyerap air hujan, meningkatkan risiko banjir, dan menghilangkan sumber pangan serta penghidupan masyarakat lokal.

Upaya Penyelesaian dan Rekomendasi

Untuk menyelesaikan konflik tenurial ini, diperlukan pendekatan multidimensi yang mengedepankan prinsip keadilan ekologis dan sosial. Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan antara lain:

- a. Pemetaan partisipatif untuk mengidentifikasi dan mengakui wilayah kelola masyarakat.
- b. Peninjauan izin perusahaan serta penyusunan tata batas yang jelas dan disepakati bersama.
- c. Penguatan kelembagaan lokal melalui pembentukan forum dialog tripartit antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan.
- d. Pengembangan skema bisnis inklusif, seperti koperasi petani plasma berbasis hutan lestari.
- e. Pendidikan lingkungan dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem hutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa konflik tenurial di kawasan hutan Kecamatan Popayato disebabkan oleh tumpang tindih klaim antara masyarakat lokal dengan perusahaan sawit dan pelet, yang berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat sekitar. Masyarakat merasa kehilangan akses terhadap sumber penghidupan seperti ladang dan hutan madu, serta mengkhawatirkan kerusakan lingkungan yang berpotensi memicu bencana alam. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah memperkuat upaya mediasi dengan pendekatan partisipatif, misalnya melalui skema perhutanan sosial atau kemitraan konservasi yang melibatkan masyarakat secara aktif, serta menegakkan keadilan tenurial berbasis pengakuan terhadap hak-hak lokal agar tercipta pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak.

DAFTAR REFERENSI

- Abimanyu, R. (2023). Keterkaitan kebijakan perhutanan sosial dalam upaya penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 18(2), 94–104. <https://doi.org/10.31849/forestra.v18i2.11704>
- Chamdani, M. C. (2021). Penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan pasca pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 221–253. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.292>
- Dini, A. R., Setiawan, B., Ali, Y., Widodo, P., & Saragih, H. J. R. (2023). Peran pemerintah Provinsi Riau dalam penanganan konflik tenurial sebagai upaya penyelesaian kebakaran hutan dan lahan di masa pandemi. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 87–113. <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i1.1326>

- Hartoyo, D., Pambudi, K. S., & Putri, E. F. (2020). Kemitraan konservasi dan masa depan hutan Papua. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 22(2). <https://doi.org/10.26623/jdsb.v22i2.2871>
- Hekmatyar, V., & Adinugraha, A. G. (2021). Ancaman keberfungsian sosial pada masyarakat di dalam kawasan hutan: Pendekatan sistem person-in-environment. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1), 28–41.
- Nugraha, A. G., & Hekmatyar, V. (2021). Dinamika kebijakan resolusi konflik tenurial kawasan hutan di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 33(2), 241–260.
- Pawitri, S. L. A. (2022). Haruskah hutan dibabat? Kajian ekologi politik terhadap ekspansi sawit dan konflik tenurial pada masyarakat adat di Papua. *Jurnal Nawala Politika*, 2(2), 26–39. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/93377>
- Prayitno, D. E. (2020). Kemitraan konservasi sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 184–209. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.175>
- Rahmawati, S., & Setiawan, B. (2021). Ragam konflik dan peran fasilitasi kesatuan pengelolaan hutan. *Jurnal Wasian*, 8(2), 124–135.
- Rozi, A. A., Belvage, R., & Karyanto, O. (2018). Konflik tenurial di Pulau Padang dan isolasi ekonomi lokal. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 5(1). <https://doi.org/10.22146/jps.v5i1.35402>
- Sari, D. P., & Pratama, A. (2023). Pengaruh pengelolaan kawasan hutan terhadap perubahan peruntukan lahan dan dampaknya pada lingkungan. *Jurnal GARA*, 11(1), 116–125.
- United Nations. (2007). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*. <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>